Ringkasan Eksekutif: Program *Support for Transformation* dengan Mopoli Raya

Latar Belakang

Pada tahun 2015, beberapa NGO melaporkan terjadinya aktivitas deforestasi di kebun Grup Mopoli Raya, PT Aloer Timur, yang terletak di Kawasan Ekosistem Leuser. Sebagai bagian dari prosedur penanganan keluhan (*grievance*), Wilmar kemudian mendaftarkan laporan ini ke dalam Daftar *Grievance* pada tahun 2015. Sejak saat itu, Wilmar melakukan dialog dengan PT Aloer Timur untuk mengarahkan mereka agar dapat mematuhi Kebijakan NDPE Wilmar. Sebagai langkah awal, Wilmar meminta PT Aloer Timur untuk menghentikan kegiatan pembukaan lahan serta melakukan kajian *preliminary* HCS (*High Carbon Stock* atau Stok Karbon Tinggi) dengan Ata Marie dan pra-identifikasi HCV (*High Conservation Value* atau Nilai Konservasi Tinggi) dengan Ekologika pada tahun 2015. Kedua konsultan ini merupakan rekomendasi dari Wilmar. Hasil kajian HCS yang dilakukan Ata Marie mengidentifikasikan total areal HCS seluas 1.202 hektar. PT Aloer Timur berkomitmen untuk melakukan konservasi pada areal tersebut..

Namun, *monitoring* yang dilakukan secara rutin oleh Wilmar menunjukkan bahwa masih terjadi pembukaan lahan di areal HCS. PT Aloer Timur kemudian mengklarifikasi bahwa pembukaan lahan disebabkan oleh adanya kegiatan perambahan ilegal. Bersama dengan *Earthworm Foundation*[1] (EF), Wilmar melakukan dua kunjungan ke PT Aloer Timur pada bulan Desember 2017 dan April 2018 untuk memverifikasi situasi di lapangan.

Hasil Verifikasi

Hasil verifikasi lapangan mengonfirmasi bahwa aktivitas deforestasi yang terjadi sejak tahun 2015 dilakukan oleh pihak luar yang bukan berasal dari warga masyarakat sekitar. Pihak luar ini telah mengokupasi areal Hak Guna Usaha (HGU) PT Aloer Timur dan melakukan kegiatan *logging* secara ilegal. Sekalipun PT Aloer Timur telah mempertahankan komitmennya untuk tidak melakukan pembukaan lahan, Wilmar menyetujui untuk memberikan dukungan lebih lanjut kepada PT Aloer Timur terkait upaya-upaya mengatasi masalah okupasi ilegal. Berdasarkan verifikasi lapangan, Wilmar dan EF menemukan bahwa terdapat empat kelompok berbeda yang mengokupasi areal HGU PT Aloer Timur dengan luas keseluruhan berjumlah 359 ha. Okupasi ilegal ini merupakan tantangan yang cukup sulit bagi PT Aloer Timur untuk melakukan konservasi areal HCS dan HCV nya.

Wilmar dan EF kemudian mengajukan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut kepada PT Aloer Timur untuk menyelesaikan permasalahan okupasi lahan dan melaksanakan konservasi areal HCV dan HCS:

1. Mendata seluruh individu yang mengokupasi area HGU mencakup identitias, dasar klaim, lokasi dan luas area yang diokupasi;
2. Melakukan pendekatan dengan pihak yang mengokupasi dalam rangka menertibkan kegiatan pembukaan lahan di area HGU dan ilegal logging di area HCS PT Aloer Timur;

[1] *Earthworm Foundation* sebelumnya dikenal sebagai *The Forest Trust* (TFT).

Gambar 2. Penebangan di areal HCS

3. Mengelola area HCS dan HCV dengan meningkatkan kapasitas seluruh unit manajemen kebun PT Aloer Timur dan mengimplementasikan kegiatan pemeliharaan dan pengawasan area HCS dan HCV;
4. Melakukan pemetaan partisipatif dengan masyarakat Desa Sri Mulya dan Rantau Panjang dalam rangka memperjelas tata batas antara desa dan HGU;
5. Bekerja sama dengan pemerintah Desa Sri Mulya dan Rantau Panjang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka kegiatan CD-CSR;
6. Membuka dialog dengan para pihak yang relevan (BKSDA, BPN, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Kepolisian).

Pengembangan Program *Support of Transformation* (SFT) untuk PT Aloer Timur

Untuk membantu PT Aloer Timur mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi tersebut dalam rangka mengatasi isu okupasi lahan dan menghentikan aktivitas deforestasi, Wilmar dan EF melaksanakan sebuah program fasilitasi di PT Aloer Timur. Melalui program ini, yang telah dimulai sejak November 2018, Wilmar dan EF akan mengunjungi PT Aloer Timur sebanyak empat kali dalam jangka waktu sembilan bulan. Pada setiap kunjungan, Wilmar dan EF membantu PT Aloer Timur meningkatkan kapasitas PT Aloer Timur dan memberikan panduan strategis untuk mengimplementasikan rencana aksi. Secara keseluruhan, manajemen PT Aloer Timur sangat suportif dan menunjukkan komitmennya terhadap program ini guna melakukan konservasi area hutan yang ada.

Sekalipun Mopoli Raya telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan program fasilitasi ini, Wilmar dan EF mengantisipasi beberapa tantangan utama, yakni terkait dengan persepsi dan partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan pemetaan partisipatif. Pemetaan partisipatif dilaksanakan berdasakan prinsip-prinsip *free, prior, informed* dan *consent* (FPIC)[2] dan masyarakat lokal merupakan pemangku kepentingan utama. Cukup sering, masyarakat lokal memandang pemetaan partisipatif secara negatif dan menolak untuk berpatisipasi. Di lain pihak, prinsip-prinsip FPIC melarang adanya pemaksaan terhadap masyarakat lokal untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, PT Aloer Timur harus melakukan pendekatan dengan masyarakat lokal dan meyakinkan mereka bahwa kegiatan tersebut memberikan keuntungan bagi masyarakat dan pemerintah desa. Aktivitas *logging* ilegal yang dilakukan oleh pihak pengokupasi merupakan tantangan lain yang kemungkinan dihadapi. Sangat

[2] Dalam Bahasa Indonesia, FPIC dikenal juga dengan istilah Padiatapa, yaitu Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan

mungkin bahwa terdapat pihak-pihak eksternal yang mendukung aktivitas *logging* ilegal ini. Dengan demikian, menjadi sangat krusial bagi PT Aloer Timur untuk mengumpulkan data seluruh individu yang mengokupasi secara komprehensif dan menekankan pendekatan multi-pemangku kepentingan untuk mengatasi isu okupasi ilegal tersebut.

Kegiatan fasilitasi pertama dilaksanakan pada tanggal 27 November sampai 3 Desember 2018. Dalam kunjungan ini, Wilmar dan EF melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan *workshop* dan mengembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Resolusi Konflik, Studi Dampak Sosial dan CD-CSR (*Community Development-Corporate Social Responsibility*), FPIC (*Free, Prior, Informed, Consent*), Identifikasi HCV (*High Conservation Value*) dan HCS (*High Carbon Stock*), serta Pengelolaan dan Monitoring HCV dan HCS dalam rangka meningkatkan kapasitas PT Aloer Timur pada topik-topik tersebut.

Gambar 3. FGD dengan masyarakat setempat di dusun Bedari, desa Rantau Panjang

2. Melakukan sample pengecekkan areal HCV dan HCS berdasarkan hasil identifikasi studi preliminary HCS dan laporan pra-identifikasi HCV yang ada.
3. Mengembangkan rencana pengelolaan dan monitoring HCV dan HCS selama lima tahun serta Rencana Operasional (RO) HCV dan HCS tahun 2019. Rencana pengeloalan dan *monitoring* ini mencakup total areal konservasi HCS seluas sekitar 1,200 ha berdasarkan rekomendasi dari Ata Marie.
4. Memulai pengumpulan data pihak-pihak yang mengokupasi dengan tujuan untuk memetakan jumlah pihak yang mengokupasi dan informasi klaim lahan mereka. Data ini membantu PT Aloer Timur untuk mengidentifikasi solusi-solusi yang sesuai bagi masing-masing pihak yang mengokupasi.

Gambar 4. Salah satu wilayah berpenduduk di desa Rantau Panjang (kiri), dan tapak kaki Gajah di areal HCS (kanan)

Setelah kunjungan fasilitasi pertama terlaksana, Forum Konservasi Leuser (FKL) mengundang Mopoli Raya untuk berkolaborasi dalam penetapan area *breeding* untuk badak Sumatra di dalam areal konsesi PT Aloer Timur. Mopoli Raya setuju untuk berpartisipasi dalam inisiatif tersebut karena dapat mendukung upaya konservasi areal HCV di PT Aloer Timur. Pada tanggal 18 Desember 2018, FKL, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Aceh, Mopoli Raya dan EF melaksanakan diskusi untuk membahas inisiatif ini lebih lanjut. FKL dan BKSDA setuju untuk mengirimkan proposal *breeding* badak kepada Mopoli Raya.

Kunjungan fasilitasi berikutnya dijadwalkan secara tentatif pada minggu kedua bulan Maret 2019. Sebelum kunjungan kedua, PT Aloer Timur diharapkan dapat mengumpulkan secara lengkap data-data pihak-pihak yang mengokupasi. Data-data ini direview oleh Wilmar dan EF guna mengembangkan opsi-opsi yang memungkinkan untuk menyelesaikan kasus ini. Pengumpulan data pihak-pihak yang mengokupasi secara lengkap merupakan hal yang sangat penting karena okupasi ilegal merupakan tantangan yang cukup besar bagi PT Aloer Timur dalam melakukan konservasi areal HCS. PT Aloer Timur diharapkan dapat mengimbangi upaya-upaya konservasinya dengan menghormati masyarakat lokal melalui pendekatan non-litigasi.

Kunjungan kedua akan berfokus pada kegiatan-kegiatan berikut ini:

1. Memulai implementasi RO Pengelolaan HCV dan HCS tahun 2019.
2. Melakukan pemetaan partisipatif dengan masyarakat lokal guna tercapainya sebuah pemahaman bersama terkait dengan areal-areal batas HGU PT Aloer Timur. Kegiatan ini merupakan salah satu tahapan dalam penyelesaian konflik.

Gambar 5. Areal Riparian di PT Aloer Timur